



P U T U S A N

NOMOR: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT. DKI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : EDITIAWARMAN,S.H,M.Hum;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ Tanggal lahir : 57 Tahun / 15 April 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : I s l a m;
Kebangsaan : Indonesia;
A l a m a t : Jl. Tebet Timur 1 F No.14 Jakarta Selatan
Jl. Rasamala V No.2 Kel.Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan;
Pekerjaan : PNS (Kabid Publikasi dan Perpustakaan Litbang
Kementrian ATR/BPN RI, Mantan PNS (Kasi Hak
Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota
Jakarta Selatan);

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: 1. RENO RAHMAT HAJAR, SH.,MH, 2. CHARLES AJI SETYADHI, SH, 3. ARIF PERMONO, SH, 4. HARRIS NASUTION, SH, 5. ADY SETIAWAN, SH, Para Advokat dan Pengacara yang berkantor pada FAR Partnership, beralamat di Bakri Tower, Lantai 3, Unit G, Rasuna Said Epicentrum, Jl.H.R Rasuna Said, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2016; Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;

Hal 1 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5 Desember 2016, No. 393/Pen.Pid/TKP/2016/PT.DKI, sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Desember 2016, No. 415/Pen.Pid/TKP/2016/PT.DKI, sejak 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;
8. Penahanan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan DKI Tinggi Jakarta tanggal 1 Februari 2017, No. 44/Pen.Pid/TKP/2017/PT.DKI, sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Februari 2017, No. 67/Pen.Pid/TKP/2017/PT.DKI, sejak 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 Mei 2017;
10. Perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor: W10.U/2161/HK.07.IV.2017, tanggal 12 April 2017, sejak 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;

Hal 2 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 6 September 2016, Nomor.reg.perkara : PDS-09/0.1.14/08/2016, sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa EDITIAWARMAN (selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan) bersama-sama dengan DJAJUSMAN dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO (PNS pada Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan), (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) secara berulang-ulang sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dari bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2013 atau kalau waktunya tidak bisa ditentukan lagi dengan pasti setidaknya-tidaknya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Jalan Gandaria Tengah II No. 7 dan No. 9 Kelurahan Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan Jalan H. Alwi No. 99 Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memiliki aset berupa sebidang tanah seluas 14.399,38 m2 di Jl. KH. Ahmad Dahlan

Hal 3 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang awalnya adalah tanah Eigendom No. 6701 sebagaimana Peta Bidang Tanah Nomor: 315/S/2002 tanggal 17 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, dan Peta Bidang Tanah No. 00726/2002 tanggal 20 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dengan batas-batas :

- Menghadap Utara Jalan Gandaria Tengah II ;
 - Menghadap Selatan Jalan Gandaria Tengah IV ;
 - Menghadap Timur Jl. K.H. Ahmad Dahlan ;
 - Menghadap Barat bangunan SD Kramat Pela dan Perpustakaan Umum Pemda DKI ;
- Bahwa ditanah seluas 14.399,38 m2 yang menghadap jalan Jl. Gandaria Tengah II Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan terdapat 2 (dua) bangunan rumah dinas sebagai berikut :
1. Bangunan rumah seluas 250 m2 yang merupakan rumah dinas jabatan Golongan II diatas tanah seluas 452 m2 di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang merupakan rumah Dinas dilingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga yang ditempati oleh Drs. WAHARSONO dari sekitar tahun 1975 sampai dengan tahun 2013 yang pada waktu itu sebagai Kepala Sekolah Guru Olah Raga (SGO) Negeri Jakarta berdasarkan Surat Keputusan No.08/III/1975 tanggal 26 Maret 1975 dari Dirjen Pendidikan Luar Sekolah atau setidaknya rumah dinas tersebut bukan ditempati oleh SUHARNO;
 2. Bangunan rumah dinas jabatan seluas 150 m2 merupakan rumah dinas Golongan I diatas tanah seluas 741 m2 di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan sudah

Hal 4 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



tercatat barang milik Negara No. 5 Kode barang No. 2.01.01.001.5. milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dan tercatat barang milik Negara No. 6 Kode barang No. 4.01.02.01.001.6 tahun 1967. Rumah tersebut ditempati oleh Kolonel CPM (Purn) R.SOEBAGIO SOEKARJO SOEKARJI dan keluarganya sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 2010 dan diteruskan oleh anaknya yang bernama R. IWAN H.J.P SOEKARJO sampai sekarang tahun 2016 berdasarkan surat ijin penghunian No. 007/TL/BU/1967 tanggal 18 Juli 1967 dari Dirjen Pendidikan Dasar karena pada waktu itu Kolonel CPM (Purn) R.SOEBAGIO SOEKARJO SOEKARJI dikaryakan di Kementerian Pendidikan pada Dirjen Pendidikan Dasar atau setidaknya rumah dinas tersebut bukan ditempati oleh ARIPIN SJAMSUDIN;

- Bahwa tanah yang sebelumnya adalah untuk Sekolah Guru Olahraga Negeri Jakarta, selanjutnya digunakan untuk IKIP Jakarta dan kemudian untuk Universitas Negeri Jakarta termasuk 2 bangunan rumah dinas tersebut berdasarkan surat keterangan dari Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional No. 33857/A4.III/LK/2002 tanggal 24 Mei 2002 seluas lebih kurang 14.399,38 m²;
- Bahwa kemudian pada tahun 2002 Universitas Negeri Jakarta mengajukan permohonan pengukuran atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan namun setelah dilakukan pengukuran dan dicantumkan dengan Peta Bidang Tanah Nomor: 315/S/2002 tanggal 17 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, dan Peta Bidang Tanah No. 00726/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan luas tanah tersebut tercantum 13.453 m²;
- Bahwa kemudian pada tahun 2012 DJAJUSMAN mengajukan permohonan kepemilikan hak Milik kepada Kantor Pertanahan Nasional Jakarta

Hal 5 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan untuk tanah seluas 452 m2 di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang di atasnya terdapat rumah dinas yang ditempati oleh Drs. WAHARSONO, Dan tanah seluas 741 m2 di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang di atasnya terdapat rumah dinas yang oleh Kolonel CPM (Purn) R.SOEBAGIO SOEKARJO SOEKARJI sebagai berikut :

1. Tanah seluas 452 m2 dan bangunan rumah dinas di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang ditempati oleh Drs. WAHARSONO dan keluarganya berdasarkan Surat Keputusan No.08/III/1975 tanggal 26 Maret 1975 dari Dirjen Pendidikan Luar Sekolah menjadi hak milik atas nama SUHARNO sesuai dengan sertifikat hak milik No. 1433/Kramat Pela;
2. Tanah seluas 741 m2 dan bangunan rumah dinas di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang ditempati oleh Kolonel CPM (Purn) R.SOEBAGIO SOEKARJO SOEKARJI berdasarkan surat ijin penghunian No. 007/TL/BU/1967 tanggal 18 Juli 1967 dari Dirjen Pendidikan Dasar menjadi hak milik atas nama ARIPIN SJAMSUDIN sesuai dengan sertifikat hak milik No. 1587/Kramat Pela;

- Bahwa terbitnya kedua sertifikat tersebut dikarenakan perbuatan DJAJUSMAN bekerja sama dengan Terdakwa EDITIAWARMAN (selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan) dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO (PNS pada Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan) yang tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang benar yaitu diawali DJAJUSMAN memasukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) sebagai berikut :

1. Pada tanggal 7 Maret 2012 DJAJUSMAN memasukan permohonan

Hal 6 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat hak milik (SMH) atas tanah yang terletak di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Rt.012 Rw.001 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan ke kantor Pertanahan Jakarta Selatan atas nama SUHARNO dengan lampiran surat-surat yang tidak sah yaitu:

- Surat Perjanjian Sewa Beli No.1068/C/3022/JKT/1991 tanggal 14 September 1991 antara Karjono, SH Kasubdit Pengelolaan dan Pemanfaatan Dit. Tata Bangunan dengan SUHARNO Pensiunan Pegawai Departemen Dalam Negeri;
- Surat Keputusan Direktur Bina Teknik No.1805/KPTSMR/CB5/2008 tanggal 14 Juli 2008 Tentang Penyerahan Hak Rumah Negara Golongan III di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Surat Keputusan Direktur Bina Teknik No. 1806/KPTS-HMR/Cb5/2008 tanggal 14 Juli 2008 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Pekarangan terletak di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Keb. Baru Jakarta Selatan;
- Surat Keputusan Direktur Tata Bangunan No.2006/KPT/CB/1991 tanggal 6 Agustus 1991 Tentang Persetujuan dan Pemberian Kuasa Penjualan Rumah Negara Golongan III;
- Surat keterangan tanda lunas sewa beli rumah Negara No. Ket. 078 /WPb.11/KP.04/2008 tanggal 10 Juli 2008;
- PBB tahun 2011;
- Surat keterangan NJOP No. Ket- /WPJ.04/KP.0503/2012 tanggal 20 Januari 2012;
- Foto Copy KTP an. SUHARNO NIK: 09.5307.100649.0002 alamat Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Rt.012 Rw.01 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Atau setidaknya-tidaknya surat-surat lainnya yang tidak benar;

Bahwa atas permohonan tersebut petugas loket membuat dan menanda

Hal 7 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani surat perintah setor nomor berkas 10175/2012 dengan biaya sebesar Rp. 473.640,- kemudian membuat tanda terima dokumen nomor 48491/2012 dan ditanda tangannya, sedangkan kolom pemohon tidak ditanda tangani oleh SUHARNO selaku pemohon atau kuasanya melainkan di tandatangani oleh DJAJUSMAN;

Atas surat permohonan dari DJAJUSMAN diatas, terdakwa EDITIAWARMAN selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) telah membentuk Tim Peneliti Tanah dengan susunan :

Ketua Tim : EDITIAWARMAN;

Anggota : ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO (yang merupakan staf EDITIAWARMAN mendapat Surat Perintah Tugas No. 1809/09.02/HT.PT tanggal 27 April 2012 untuk melakukan penelitian atas bidang tanah yang dimohonkan;

Ternyata tugas untuk melakukan penelitian tanah, yaitu penelitian atas data yuridis dan data fisik atas tanah yang terletak di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Rt.012 Rw.01 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa EDITIAWARMAN dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO, yang dilakukan hanya berupa kunjungan saja yang dilakukan oleh ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO bersama-sama dengan DJAJUSMAN, walaupun tugas penelitian tanah tersebut tidak dilakukan dengan yang sebenarnya tetapi tetap dibuat Berita Acaranya oleh ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO. Kemudian ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO membuat Risalah Pengolahan Data Dalam Rangka Permohonan Hak Milik yang berisi persetujuan pemberian hak milik kepada SUHARNO dan Risalah Pengolahan Data Dalam Rangka Permohonan Hak Milik tersebut Ditanda tangani oleh terdakwa EDITIAWARMAN dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO, selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor

Hal 8 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Jakarta Selatan No. 209/HM/BPN/31.74/2012 tanggal 28 Juni 2012 Tentang Konfirmasi Penetapan Hak Milik Atas Tanah Yang Sudah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah atas nama SUHARNO;

Disamping penelitian tanah yang tidak dilakukan secara benar, didalam pengukuran tanah itu juga dilakukan dengan cara yang tidak benar pula yaitu diawali dengan pada sekitar bulan Maret 2012 DJAJUSMAN datang ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan menemui Juru Ukur yang bernama REDI IRAWAN untuk menjadwalkan pengukuran tanah yang dimohonkan, pada hari dan tanggal yang sudah disepakati masih didalam bulan Maret 2012 DJAJUSMAN menjemput Juru Ukur yang bernama REDI IRAWAN di Kantor Pertanahan selanjutnya DJAJUSMAN dan REDI IRAWAN menuju lokasi tanah yang dimohonkan di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dilokasi tersebut Juru Ukur REDI IRAWAN tidak bertemu dengan pemohon yaitu SUHARNO, tetapi REDI IRAWAN tetap melakukan pengukuran yang dibantu oleh tenaga honorer. Bahwa pada waktu pengukuran batas-batas tanah yang diukur yang menunjukan adalah DJAJUSMAN (bukan Pemohon Sdr. SUHARNO). Setelah dilakukan pengukuran selanjutnya REDI IRAWAN membuat sketsa pada gambar ukur, setelah sketsa gambar ukur dibuat, pada kolom tanda tangan pemohon ditanda tangani oleh DJAJUSMAN;

Bahwa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2012 tanah luas 452 m2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah dinas Golongan II atau setidaknya rumah dinas bukan Golongan III di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan terbit sertifikat hak milik (SHM) No. 1433/Kramat Pela atas nama SUHARNO;

2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 DJAJUSMAN kembali memasukkan permohonan penerbitan sertifikat hak milik (SMH) atas tanah yang terletak di

Hal 9 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Rt.012 Rw.001 Kelurahan Kramat Pela
Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan ke kantor Pertanahan Jakarta
Selatan atas nama ARIPIN SJAMSUDIN dengan lampiran surat-surat yang
tidak sah yaitu:

- Surat Perjanjian Sewa Beli No. 1134/C/3036/JKT/1991 tanggal 6
Nopember 1991 antara Karjono, SH Kasubdit Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dit. Tata Bangunan dengan ARIPIN SJAMSUDIN Pegawai
Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya;
- Surat Keputusan Direktur Bina Teknik No. 185/KPTS-HMR/Me.5/2001
tanggal 22 Maret 2001 Tentang Penyerahan Hak Milik Rumah Negara
Golongan III di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Keb. Baru Jakarta Selatan.
- Surat Keputusan Direktur Bina Teknik No. 186/KPTS-HMR/Me.5/2001
tanggal 22 Maret 2001 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Pekarangan di
Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Keb. Baru Jakarta Selatan;
- Surat Keputusan Direktur Tata Bangunan No.2022/KPT/CB/1991 tanggal 8
Agustus 1991 Tentang Persetujuan dan Pemberian Kuasa Penjualan
Rumah Negara Golongan III di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Keb. Baru
Jakarta Selatan;
- Surat Keterangan Tanda lunas Sewa Beli Rumah Negara No.Ket. 816
/WA.09/PK.04/2001 tanggal 6 Maret 2001 dari Kantor Perbendaharaan
Dan Kas Negara Jakarta IV;
- SPPT PBB tahun 2011;
- Foto Copy KTP an. ARIPIN SJAMSUDIN NIK: 09.5307.121244.0205
alamat Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Rt.012 Rw.01 Kelurahan Kramat Pela
Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Atau setidaknya-tidaknya surat-surat lainnya yang tidak benar;

Atas permohonan tersebut ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO selaku Staf

Hal 10 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan membuat dan menanda tangani Surat Perintah Setor berkas No. 48491/2012 uang sebesar Rp. 473.640,- dan membuat tanda tangan sebagai petugas loket, sedangkan kolom tanda tangan pemohon ditanda tangani oleh DJAJUSMAN dengan mencantumkan nama ARIPIN SJAMSUDIN;

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 berdasarkan surat permohonan dari DJAJUSMAN diatas, terdakwa EDITIAWARMAN selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) membentuk Tim Peneliti berdasarkan Surat No. 1013/09.02/HT.PT tanggal 26 Desember 2012 dengan susunan:

Ketua Tim : EDITIAWARMAN selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;

Anggota : DEWI MASITOH dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO, adapun Tim Peneliti tersebut adalah untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan atas bidang tanah yang dimohonkan di Jl. Gandaria Tengah II No.7 Rt.012 Rw.01 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Ternyata tugas untuk melakukan penelitian tanah yaitu penelitian data yuridis dan data fisik atas tanah yang terletak di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Rt.012 Rw.01 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tersebut ternyata tidak dilakukan oleh terdakwa EDITIAWARMAN dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO, yang dilakukan hanya berupa kunjungan saja yang dilakukan oleh ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO bersama - sama dengan DJAJUSMAN, walaupun tugas penelitian tanah tersebut tidak dilakukan dengan yang sebenarnya tetapi tetap dibuat Berita Acaranya oleh ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO. Kemudian setelah itu ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO membuat Risalah Pengolahan Data Dalam Rangka Permohonan Hak Milik yang berisi persetujuan pemberian hak milik

Hal 11 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ARIPIN SJAMSUDIN dan ditanda tangani oleh terdakwa EDITIAWARMAN dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO, DEWI MASITOH. Selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan No. 09/HM/BPN/31.74/2013 tanggal 16 Januari 2013 Tentang Konfirmasi Penetapan Hak Milik Atas Tanah Yang Sudah Dibeli Oleh Pegawai Negeri dari Pemerintah atas nama ARIPIN SJAMSUDIN;

Disamping penelitian tanah yang dilakukan dengan tidak benar, didalam proses pengukurannyapun dilakukan dengan tidak benar pula yaitu pada sekitar bulan Desember 2012 DJAJUSMAN datang ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan menemui Juru Ukur yang bernama NUGROHO untuk menjadwalkan pengukuran tanah yang dimohonkan, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah disepakati masih didalam bulan Desember 2012 DJAJUSMAN menjemput Juru Ukur yang bernama NUGROHO di Kantor Pertanahan selanjutnya DJAJUSMAN dan NUGROHO menuju lokasi tanah yang dimohonkan di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dilokasi tersebut NUGROHO tidak bertemu dengan pemohon yaitu ARIPIN SJAMSUDIN sebagai pemohon tetapi pengukuran tetap dilakukan oleh NUGROHO yang dibantu oleh tenaga honorer. Bahwa pada waktu pengukuran batas-batas tanah yang menunjukkan adalah DJAJUSMAN. Setelah dilakukan pengukuran selanjutnya NUGROHO membuat sketsa pada gambar ukur, setelah sketsa gambar ukur dibuat pada kolom pemohon ditanda tangani oleh DJAJUSMAN;

Pada tanggal 28 Pebruari 2013 tanah seluas 741 m2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah dinas Golongan I atau setidaknya rumah dinas bukan Golongan III di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan terbit sertifikat hak milik (SHM) No. 1587/Kramat Pela atas nama ARIPIN SJAMSUDIN;

Hal 12 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah dinas di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan terbit sertifikat hak milik (SHM) No. 1433/Kramat Pela atas nama SUHARNO. Dan Tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah dinas di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan terbit sertifikat hak milik (SHM) No. 1587/Kramat Pela atas nama ARIPIIN SJAMSUDIN diambil oleh DJAJUSMAN dari ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Nopember 2012 DJAJUSMAN menjual tanah seluas 452 m2 yang di atasnya terdapat bangunan rumah dinas di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang terbit sertifikat hak milik (SHM) No. 1433/Kramat Pela atas nama SUHARNO kepada HONGGO AFFANDI dihadapan Notaris / PPAT VIVI NOVITA RIDO dengan harga Rp. 3.180.000.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh juta rupiah). Kemudian selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2013 DJAJUSMAN menjual tanah seluas 741 m2 yang di atasnya terdapat bangunan rumah dinas di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang terbit sertifikat hak milik (SHM) No. 1587/Kramat Pela atas nama ARIPIIN SJAMSUDIN kepada HONGGO AFFANDI dihadapan Notaris SURYATI MOERWIBOWO dengan harga Rp. 5.170.000.000,- (lima milyar seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa EDITIAWARMAN (selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Badan Pertanahan Kota Jakarta Selatan) dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO (PNS pada Kantor Badan Pertanahan Kota Jakarta Selatan) yang berakibat beralihnya kepemilikan hak milik atas sebidang tanah tersebut yang kemudian dijual oleh DJAJUSMAN atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan rumah dinas milik Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia dilakukan secara-cara tidak benar hal ini bertentangan dengan:

Hal 13 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



1. Peraturan Pemerintah RI No.40 tahun 1994 tentang rumah Negara Jo PP RI No.31 Tahun 2005 tentang perubahan atas PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;

a. Pasal 16 :

- (1) Rumah Negara yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Negara golongan III.
- (2) Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beserta atau tidak beserta tanahnya hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni.

b. Pasal 17 ayat (1):

Penghuni Rumah Negara Golongan III yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri:

- a. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10(sepuluh) tahun;
- b. Memiliki Surat Izin penghunian yang sah;
- c. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas dan/atau tanah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pensiunan Pegawai Negeri:

- a. Menerima pensiunan dari Negara;
- b. Memiliki Surat Izin penghunian yang sah;
- c. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2. Peraturan Presiden RI No. 11 Tahun 2008 tentang Tata cara pengadaan, penetapan status, pengalihan status dan pengalihan atas hak Rumah Negara:

Hal 14 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 : Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Untuk Rumah Negara paling singkat 10 tahun sejak dimiliki Negara atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai rumah Negara;
- b. Penghuninya telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- c. Penghuni rumah memiliki Syarat Izin Penghuni (SIP) yang sah;

Pasal 8 ayat (1) : Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dilakukan berdasarkan permohonan penghuni;

3. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Di Beli Oleh Pegawai Negeri dari Pemerintah RI tanggal 29 januari 1998:

Pasal 1 angka 3 huruf a :

“ Tanah yang dimohonkan adalah tanah untuk tinggal yang diatasnya berdiri rumah Negara Golongan III yang telah dibeli oleh Pegawai Negeri”:

Pasal 2 Ayat (1) huruf a:

Permohonan pendaftaran Hak Milik disertai:

1. Surat tanda bukti pelunasan harga rumah Negara dan tanahnya berupa:

Asli surat keterangan lunas sewa rumah dari pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Perbendaharaan Kas Negara setempat;

2. Surat Keputusan dari Direktur Penataan bangunan dan Lingkungan pada Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum bahwa ruman yang bersangkutan sudah menjadi milik pemohon berupa berupa:

Asli Keputusan dari Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Tentang Penyerahan hak milik rumah negra Golongan III;

Hal 15 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti Identitas pemohon berupa:

Foto copy atas nama pemohon/penerima hak;

4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

Pasal 19 ayat (1) Jo ayat (3):

Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah pemohon diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan dalam hal permohonan pengukuran tidak dapat hadir untuk menunjukkan batas-batas bidang tanah, maka penunjukan batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa tertulis kepada orang lain;

5. Peraturan Kepala BPN RI No.1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Pasal 5 ayat (1) huruf a jo ayat (3) jo lampiran II angka 1. Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Persyaratan :

Fotocopy Identitas (KTP, KK) pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Petugas Piket:

. Asli Surat-Surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah;

6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah:

Pasal 19 (1) Pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Tim Peneliti dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian hak atas tanah-tanah Instansi Pemerintah Pasal 23 Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti menjelaskan:

- Uraian atas hak yang akan ditetapkan.
- Uraian atas data pendukung berkas permohonan.

Hal 16 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



- c. Dasar hukum atas penetapan hak.
- d. Uraian dan telaahan atas subyek hak.
- e. Uraian dan telaahan atas obyek hak.
- f. Analisa hak atas tanah yang akan ditetapkan dan
- g. Kesimpulan.

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 138/PMK.06/2010 tanggal 2 Agustus 2010 Pasal 12 menyebutkan:

(1) Pemindahtanganan barang milik Negara berupa rumah Negara dilakukan dengan mekanisme:

- a. Penjualan.
- b. Tukar menukar.
- c. Hibah atau
- d. Penyertaan modal pemerintah pusat.

(2) Pemindah tanganan dengan mekanisme penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a hanya dapat dilakukan terhadap barang milik Negara berupa rumah golongan III;

(3) Pemindah tanganan dengan tukar menukar, hibah atau penyertaan modal pemerintah pusat hanya dapat dilakukan terhadap barang milik Negara berupa rumah Negara Golongan I dan rumah negara golongan II;

(4) Pemindah tanganan dengan mekanisme tukar menukar, hibah atau penyertaan modal pemerintah pusat dapat dilakukan terhadap barang milik Negara berupa rumah Negara golongan III setelah rumah Negara tersebut dikembalikan statusnya menjadi rumah negara golongan II.

(5) Rumah Negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan rumah Negara golongan III yang belum mendapatkan persetujuan penjualan dari pengelola barang, belum dilakukan proses

Hal 17 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



sewa beli kepada penghuni, dan belum ada penetapan pengalihan hak dari pengguna barang rumah Negara Golongan III;

- Bahwa perbuatan terdakwa EDITIAWARMAN dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO tersebut telah memperkaya diri DJAJUSMAN sebesar Rp. 8.345.513.000,- (delapan milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EDITIAWARMAN (selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan) bersama-sama dengan dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO (PNS pada Kantor Badan Pertanahan Kota Jakarta Selatan) dan DJAJUSMAN tersebut diatas telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 8.345.513.000,- (delapan milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) sebagaimana Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI No. SR-500/D6/01/2016 tanggal 26 Juli 2016;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa EDITIAWARMAN (selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan) bersama-sama dengan DJAJUSMAN dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO (PNS pada Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan), (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) secara berulang-ulang sehingga dipandang sebagai perbuatan yang

Hal 18 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dari bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2013 atau kalau waktunya tidak bisa ditentukan lagi dengan pasti setidaknya-tidaknya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Jalan Gandaria Tengah II No. 7 dan No. 9 Kelurahan Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan Jalan H. Alwi No. 99 Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memiliki aset berupa sebidang tanah seluas 14.399,38 m² di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang awalnya adalah tanah Eigendom No. 6701 sebagaimana Peta Bidang Tanah Nomor: 315/S/2002 tanggal 17 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, dan Peta Bidang Tanah No. 00726/2002 tanggal 20 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dengan batas-batas :
 - Menghadap Utara Jalan Gandaria Tengah II;
 - Menghadap Selatan Jalan Gandaria Tengah IV;
 - Menghadap Timur Jl. K.H. Ahmad Dahlan;
 - Menghadap Barat bangunan SD Kramat Pela dan Perpustakaan Umum Pemda DKI;

Hal 19 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditanah seluas 14.399,38 m2 yang menghadap jalan Jl. Gandaria Tengah II Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan terdapat 2 (dua) bangunan rumah dinas sebagai berikut :
 1. Bahwa bangunan rumah seluas 250 m2 yang merupakan rumah dinas jabatan Golongan II diatas tanah seluas 452 m2 di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang merupakan rumah Dinas dilingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga yang ditempati oleh Drs. WAHARSONO dari sekitar tahun 1975 sampai dengan tahun 2013 yang pada waktu itu sebagai Kepala Sekolah Guru Olah Raga (SGO) Negeri Jakarta berdasarkan Surat Keputusan No.08/III/1975 tanggal 26 Maret 1975 dari Dirjen Pendidikan Luar Sekolah atau setidaknya rumah dinas tersebut bukan ditempati oleh SUHARNO;
 2. Bangunan rumah dinas jabatan seluas 150 m2 merupakan rumah dinas Golongan I diatas tanah seluas 741 m2 di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan sudah tercatat barang milik Negara No. 5 Kode barang No. 2.01.01.001.5. milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dan tercatat barang milik Negara No. 6 Kode barang No. 4.01.02.01.001.6 tahun 2012. Rumah tersebut ditempati oleh Kolonel CPM (Purn) R.SOEABAGIO SOEKARJO SOEKARJI dan keluarganya sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 2010 dan diteruskan oleh anaknya yang bernama R. IWAN H.J.P SOEKARJO sampai sekarang tahun 2016 berdasarkan surat ijin penghunian No. 007/TL/BU/1967 tanggal 18 Juli 1967 dari Dirjen Pendidikan Dasar karena pada waktu itu Kolonel CPM (Purn) R.SOEABAGIO SOEKARJO SOEKARJI dikaryakan di Kementerian Pendidikan pada Dirjen Pendidikan Dasar atau setidaknya rumah dinas tersebut bukan ditempati oleh ARIPIN SJAMSUDIN;

Hal 20 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang sebelumnya adalah untuk Sekolah Guru Olahraga Negeri Jakarta, selanjutnya digunakan untuk IKIP Jakarta dan kemudian untuk Universitas Negeri Jakarta termasuk tanah yang ada 2 bangunan rumah dinas tersebut berdasarkan surat keterangan dari Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional No. 33857/A4.III/LK/2002 tanggal 24 Mei 2002 seluas lebih kurang 14.399,38 m²;
- Bahwa kemudian pada tahun 2002 Universitas Negeri Jakarta mengajukan permohonan pengukuran atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan namun setelah dilakukan pengukuran dan dicantumkan dengan Peta Bidang Tanah Nomor: 315/S/2002 tanggal 17 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, dan Peta Bidang Tanah No. 00726/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan luas tanah tersebut tercantum 13.453 m²;
- Bahwa terdakwa EDITIAWARMAN dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO selaku Tim Peneliti sebagaimana yang diatur didalam Pasal 21 Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 2007 mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak pakai dan hak pengelolaan dari Instansi Pemerintah;
 - b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
 - c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
 - d. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
 - e. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat;

Hal 21 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Membuat laporan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan lapangan;
- g. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung lainnya;
- h. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti yang ditanda tangani oleh semua anggota;

Pasal 23; Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah menjelaskan:

- a. Uraian atas hak yang akan ditetapkan;
- b. Uraian atas data pendukung berkas permohonan;
- c. Dasar hukum atas penetapan hak;
- d. Uraian dan telaahan atas subyek hak;
- e. Uraian dan telaahan atas subyek;
- f. Analisa hak atas tanah yang akan ditetapkan.
- g. Kesimpulan;

Disamping itu terdakwa EDITIAWARMAN selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan kantor Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengaturan dan penetapan dibidang hak tanah;
- b. Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar menukar, saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan perijinan, saran dan pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan tanah;
- c. Penyiapan telaahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi perpanjangan waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak;
- d. Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan atau milik Negara, daerah bekerjasama dengan pemerintah, termasuk badan hukum pemerintah;

Hal 22 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pendataan dan penertiban tanah bekas tanah hak;
 - f. Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan;
 - g. Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak;
 - h. Pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan PPAT.
- Bahwa kemudian pada tahun 2012 DJAJUSMAN mengajukan permohonan kepemilikan hak Milik kepada Kantor Pertanahan Nasional Jakarta selatan untuk tanah seluas 452 m2 di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang di atasnya terdapat rumah dinas yang ditempati oleh Drs. WAHARSONO, Dan tanah seluas 741 m2 di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang di atasnya terdapat rumah dinas yang ditempati oleh Kolonel CPM (Purn) R.SOEBAGIO SOEKARJO SOEKARJI sebagai berikut :
1. Tanah seluas 452 m2 dan bangunan rumah dinas di Jl. Gandaria Tengah II No. 9, Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang ditempati oleh Drs. WAHARSONO dan keluarganya berdasarkan Surat Keputusan No.08/III/1975 tanggal 26 Maret 1975 dari Dirjen Pendidikan Luar Sekolah menjadi hak milik atas nama SUHARNO sesuai dengan sertifikat hak milik No. 1433/Kramat Pela;
 2. Tanah seluas 741 m2 dan bangunan rumah dinas di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang ditempati oleh Kolonel CPM (Purn) R.SOEBAGIO SOEKARJO SOEKARJI berdasarkan surat ijin penghunian No. 007/TL /BU/1967 tanggal 18 Juli 1967 dari Dirjen Pendidikan Dasar menjadi hak milik atas nama ARIPIN SJAMSUDIN sesuai dengan sertifikat hak milik No. 1587/Kramat Pela;

Hal 23 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbitnya kedua sertifikat tersebut dikarenakan perbuatan DJAJUSMAN bekerja sama dengan terdakwa EDITIAWARMAN (selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan) dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO (PNS pada Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan) yang tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang benar yaitu diawali DJAJUSMAN memasukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) :

1. Pada tanggal 7 Maret 2012 DJAJUSMAN memasukkan permohonan penerbitan sertifikat hak milik (SMH) atas tanah yang terletak di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Rt.012 Rw.001 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan ke kantor Badan Pertanahan Jakarta Selatan atas nama SUHARNO dengan lampiran surat-surat yang tidak sah yaitu:

- Surat Perjanjian Sewa Beli No. 1068/C/3022/JKT/1991 tanggal 14 September 1991 antara Karjono, SH Kasubdit Pengelolaan dan Pemanfaatan Dit. Tata Bangunan dengan SUHARNO Pensiunan Pegawai Departemen Dalam Negeri;
- Surat Keputusan Direktur Bina Teknik No.1805/KPTSMR/CB5/2008 tanggal 14 Juli 2008 Tentang Penyerahan Hak Rumah Negara Golongan III di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Surat Keputusan Direktur Bina Teknik No. 1806/KPTS-HMR/Cb5/2008 tanggal 14 Juli 2008 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Pekarangan terletak di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Keb. Baru Jakarta Selatan;
- Surat Keputusan Direktur Tata Bangunan No.2006/KPT/CB/1991 tanggal 6 Agustus 1991 Tentang Persetujuan dan Pemberian Kuasa Penjualan Rumah Negara Golongan III;
- Surat keterangan tanda lunas sewa beli rumah Negara No. Ket. 078 /WPb.11/KP.04/2008 tanggal 10 Juli 2008;

Hal 24 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PBB tahun 2011;
- Surat keterangan NJOP No. Ket-/WPJ.04/KP.0503/2012 tanggal 20 Januari 2012;
- Foto Copy KTP an. SUHARNO NIK: 09.5307.100649.0002 alamat Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Rt.012 Rw.01 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Atau setidaknya-tidaknya surat-surat lainnya yang tidak benar;

Bahwa atas permohonan tersebut petugas loket membuat dan menandatangani surat perintah setor nomor berkas 10175/2012 dengan biaya sebesar Rp. 473.640,- kemudian membuat tanda terima dokumen nomor 48491/2012 dan ditanda tangannya, sedangkan kolom pemohon tidak ditanda tangani oleh SUHARNO selaku pemohon atau kuasanya melainkan di tandatangani oleh DJAJUSMAN;

Atas surat permohonan dari DJAJUSMAN diatas, terdakwa EDITIAWARMAN selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) telah membentuk Tim Peneliti Tanah dengan susunan :

Ketua Tim : EDITIAWARMAN;

Anggota : ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO (yang merupakan staf EDITIAWARMAN mendapat Surat Perintah Tugas No. 1809/09.02/HT.PT tanggal 27 April 2012 untuk melakukan penelitian atas bidang tanah yang dimohonkan;

Ternyata tugas untuk melakukan penelitian tanah, yaitu penelitian atas data yuridis dan data fisik atas tanah yang terletak di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Rt. 012 Rw.01, Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa EDITIAWARMAN dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO, yang dilakukan hanya berupa kunjungan saja yang dilakukan oleh ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO bersama-sama

Hal 25 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan DJAJUSMAN, walaupun tugas penelitian tanah tersebut tidak dilakukan dengan yang sebenarnya tetapi tetap dibuat Berita Acaranya oleh ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO. Kemudian ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO membuat Risalah Pengolahan Data Dalam Rangka Permohonan Hak Milik yang berisi persetujuan pemberian hak milik kepada SUHARNO dan Risalah Pengolahan Data Dalam Rangka Permohonan Hak Milik tersebut ditanda tangani oleh terdakwa EDITIAWARMAN dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO, selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan No. 209/HM/BPN/31.74/201 2 tanggal 28 Juni 2012 Tentang Konfirmasi Penetapan Hak Milik Atas Tanah Yang Sudah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah atas nama SUHARNO;

Disamping penelitian tanah yang tidak dilakukan secara benar, didalam pengukuran tanah itu juga dilakukan dengan cara yang tidak benar pula yaitu diawali dengan pada sekitar bulan Maret 2012 DJAJUSMAN datang ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan menemui Juru Ukur yang bernama REDI IRAWAN untuk menjadwalkan pengukuran tanah yang dimohonkan, pada hari dan tanggal yang sudah disepakati masih didalam bulan Maret 2012 DJAJUSMAN menjemput Juru Ukur yang bernama REDI IRAWAN di Kantor Pertanahan selanjutnya DJAJUSMAN dan REDI IRAWAN menuju lokasi tanah yang dimohonkan di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dilokasi tersebut Juru Ukur REDI IRAWAN tidak bertemu dengan pemohon yaitu SUHARNO, tetapi REDI IRAWAN tetap melakukan pengukuran yang dibantu oleh tenaga honorer. Bahwa pada waktu pengukuran batas - batas tanah yang diukur yang menunjukan adalah terdakwa DJAJUSMAN (bukan Pemohon Sdr. SUHARNO). Setelah dilakukan pengukuran selanjutnya REDI IRAWAN membuat sketsa pada gambar ukur, setelah sketsa gambar ukur dibuat, pada kolom tanda tangan pemohon ditanda tangani oleh DJAJUSMAN;

Hal 26 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2012 tanah luas 452 m² yang diatasnya terdapat bangunan rumah dinas Golongan II atau setidaknya rumah dinas bukan Golongan III di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan terbit sertifikat hak milik (SHM) No. 1433/Kramat Pela atas nama SUHARNO;

2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 DJAJUSMAN kembali memasukkan permohonan penerbitan sertifikat hak milik (SMH) atas tanah yang terletak di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Rt.012 Rw.001 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan ke Badan Pertanahan Jakarta Selatan atas nama ARIPIN SJAMSUDIN dengan lampiran surat-surat yang tidak sah yaitu:

- Su rat Perjanjian Sewa Beli No. 1134 / C / 3036 / JKT / 1991 tanggal 6 Nopember 1991 antara Karjono, SH Kasubdit Pengelolaan dan Pemanfaatan Dit. Tata Bangunan dengan ARIPIN SJAMSUDIN Pegawai Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya;
- Surat Keputusan Direktur Bina Teknik No. 185/KPTS-HMR/Me.5/2001 tanggal 22 Maret 2001 Tentang Penyerahan Hak Milik Rumah Negara Golongan III di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Keb. Baru Jakarta Selatan.
- Surat Keputusan Direktur Bina Teknik No. 186/KPTS-HMR/Me.5/2001 tanggal 22 Maret 2001 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Pekarangan di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Keb. Baru Jakarta Selatan;
- Surat Keputusan Direktur Tata Bangunan No.2022/KPT/CB/1991 tanggal 8 Agustus 1991 Tentang Persetujuan dan Pemberian Kuasa Penjualan Rumah Negara Golongan III di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Keb. Baru Jakarta Selatan;
- Surat Keterangan Tanda lunas Sewa Beli Rumah Negara No.Ket. 816 /WA.09/PK.04/2001 tanggal 6 Maret 2001 dari Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Jakarta IV;

Hal 27 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPT PBB tahun 2011;
- Foto Copy KTP an. ARIPIIN SJAMSUDIN NIK: 09.5307.121244.0205
alamat Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Rt.012 Rw.01 Kelurahan Kramat Pela
Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Atau setidaknya-tidaknya surat-surat lainnya yang tidak benar;

Atas permohonan tersebut ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO selaku Staf di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan membuat dan menanda tangani Surat Perintah Setor berkas No. 48491/2012 uang sebesar Rp. 473.640,- dan membuat tanda tangan sebagai petugas loket, sedangkan kolom tanda tangan pemohon ditanda tangani oleh DJAJUSMAN dengan mencantumkan nama ARIPIIN SJAMSUDIN;

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 berdasarkan surat permohonan dari DJAJUSMAN diatas, terdakwa EDITIAWARMAN selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) membentuk Tim Peneliti berdasarkan Surat No.1013/09.02/HT.PT tanggal 26 Desember 2012 dengan susunan:

Ketua Tim : EDITIAWARMAN selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;

Anggota : DEWI MASITOH dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO, adapun Tim Peneliti tersebut adalah untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan atas bidang tanah yang dimohonkan di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Rt.012 Rw.01 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Ternyata tugas untuk melakukan penelitian tanah yaitu penelitian data yuridis dan data fisik atas tanah yang terletak di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Rt.012 Rw.01 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tersebut ternyata tidak dilakukan oleh terdakwa EDITIAWARMAN dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO, yang dilakukan hanya berupa kunjungan saja yang dilakukan oleh ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO bersama-sama

Hal 28 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan DJAJUSMAN, walaupun tugas penelitian tanah tersebut tidak dilakukan dengan yang sebenarnya tetapi tetap dibuat Berita Acaranya oleh ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO. Kemudian setelah itu ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO membuat Risalah Pengolahan Data Dalam Rangka Permohonan Hak Milik yang berisi persetujuan pemberian hak milik kepada ARIPIIN SJAMSUDIN dan ditanda tangani oleh terdakwa EDITIAWARMAN dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO, DEWI MASITOH. Selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan No. 09/HM/BPN/31.74/2013 tanggal 16 Januari 2013 Tentang Konfirmasi Penetapan Hak Milik Atas Tanah Yang Sudah Dibeli Oleh Pegawai Negeri dari Pemerintah atas nama ARIPIIN SJAMSUDIN;

Disamping penelitian tanah yang dilakukan dengan tidak benar, didalam proses pengukurannyapun dilakukan dengan tidak benar pula yaitu pada sekitar bulan Desember 2012 DJAJUSMAN datang ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan menemui Juru Ukur yang bernama NUGROHO untuk menjadwalkan pengukuran tanah yang dimohonkan, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah disepakati masih didalam bulan Desember 2012 DJAJUSMAN menjemput Juru Ukur yang bernama NUGROHO di Kantor Pertanahan selanjutnya DJAJUSMAN dan NUGROHO menuju lokasi tanah yang dimohonkan di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dilokasi tersebut NUGROHO tidak bertemu dengan pemohon yaitu ARIPIIN SJAMSUDIN sebagai pemohon tetapi pengukuran tetap dilakukan oleh NUGROHO yang dibantu oleh tenaga honorer. Bahwa pada waktu pengukuran batas-batas tanah yang menunjukan adalah DJAJUSMAN. Setelah dilakukan pengukuran selanjutnya NUGROHO membuat sketsa pada gambar ukur, setelah sketsa gambar ukur dibuat pada kolom pemohon ditanda tangani oleh DJAJUSMAN;

Hal 29 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 28 Pebruari 2013 tanah seluas 741 m2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah dinas Golongan I atau setidaknya rumah dinas bukan Golongan III di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan terbit sertifikat hak milik (SHM) No. 1587/Kramat Pela atas nama ARIPIIN SJAMSUDIN;

- Bahwa setelah tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah dinas di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan terbit sertifikat hak milik (SHM) No. 1433/Kramat Pela atas nama SUHARNO. Dan Tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah dinas di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan terbit sertifikat hak milik (SHM) No. 1587/Kramat Pela atas nama ARIPIIN SJAMSUDIN diambil oleh DJAJUSMAN dari ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Nopember 2012 DJAJUSMAN menjual tanah seluas 452 m2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah dinas di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang terbit sertifikat hak milik (SHM) No. 1433/Kramat Pela atas nama SUHARNO, kepada HONGGO AFFANDI dihadapan Notaris / PPAT VIVI NOVITA RIDO dengan harga Rp. 3.180.000.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh juta rupiah). Kemudian selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2013 DJAJUSMAN menjual Tanah seluas 741 m2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah dinas di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang terbit sertifikat hak milik (SHM) No. 1587/Kramat Pela atas nama ARIPIIN SJAMSUDIN, kepada HONGGO AFFANDI dihadapan Notaris SURYATI MOERWIBOWO dengan harga Rp. 5.170.000.000,- (lima milyar seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa EDITIAWARMAN (selaku Kasi Hak Tanah dan

Hal 30 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan) dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO (PNS pada Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa EDITIAWARMAN (selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan) dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO (PNS pada Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan) dan selaku Tim Peneliti, sehingga terjadi pengalihan kepemilikan hak milik atas tanah negara dengan cara dan proses yang tidak benar dan DJAJUSMAN menjualnya kepada HONGGO AFFANDI;

- Bahwa perbuatan terdakwa EDITIAWARMAN (selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan) dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO (PNS pada Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan) telah menguntungkan diri DJAJUSMAN atas penjualan tanah milik negara tersebut sebesar Rp. 8.345.513.000,- (delapan milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa EDITIAWARMAN (selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan) dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO (PNS pada Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan) dan DJAJUSMAN tersebut diatas telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 8.345.513.000,- (delapan milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) sebagaimana Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI No. SR-500/D6/01/2016 tanggal 26 Juli 2016;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal 31 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

II. Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 11 Januari 2017 Nomor: PDS-09/0.1.14/08/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDITIAWARMAN, SH., M.Hum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa EDITIAWARMAN, SH., M.Hum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDITIAWARMAN, SH., M.Hum dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa EDITIAWARMAN, SH., M.Hum untuk membayar denda sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal 32 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- Nomor 1 sampai dengan nomor 191, tetap terlampir didalam berkas perkara;
- Nomor 224 dan nomor 225, dikembalikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 86/Pid.Sus/ TPK/2016/ PN Jkt Pst, tanggal 25 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDITIAWARMAN,SH,M.Hum tersebut di atas tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EDITIAWARMAN,SH,M.Hum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama sama**" sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDITIAWARMAN,SH,M.Hum tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - Nomor 1 sampai dengan nomor 191, tetap terlampir didalam berkas perkara
 - Nomor 224 dan nomor 225, dikembalikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;

Hal 33 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. Akta permintaan banding yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM, Panitera Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 01 Februari 2017, Nomor. 08/Akta.Pid.Sus/TPK /2016/PN JKT.PST, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor .86/Pid.Sus/ TPK /2016/PN JKT.PST, tanggal 25 Januari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2017;

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM, Panitera Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 01 Februari 2017, Nomor. 08/Akta.Pid.Sus/TPK /2016/PN.JKT.PST, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor .86/Pid.Sus/ TPK /2016/PN JKT.PST, tanggal 25 Januari 2017. Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2017, telah mencabut permintaan banding tersebut sesuai dengan Akta Pencabutan Permintaan banding Nomor. 08/Akta.Pid.Sus/TPK /2016/PN JKT.PST, Tanggal 17 Februari 2017;

VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh

BUKAERI, SH.,MH, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02 Maret 2017, Nomor W.10.U1/4291/HN.05.III.2017.03, ditujukan pada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan 10 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 34 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 86 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.JKT.PST, tanggal 25 Januari 2017, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire sudah tepat dan benar termasuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 25 Januari 2017, Nomor: 86 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.JKT.PST, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim terjadi perbedaan pendapat dimana Hakim Anggota III Ad-Hoc H. HENINGTYASTANTO, SH.,CN, dan Hakim Anggota IV Ad-Hoc Drs. H. RUSYDI, SH tidak setuju dengan Ketua Majelis ESTER SIREGAR, SH.MH, Hakim Anggota II HJ.ELNAWISAH, SH.,MH dan Hakim Anggota III I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH yang berpendapat, yang menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal tanggal 25 Januari 2017, Nomor: 86 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.JKT.PST, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

Hal 35 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menunjuk ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-undang No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim Anggota III Ad-Hoc H. HENINGTYASTANTO, SH.,CN, memberikan Dissenting Opinion sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota III Ad Hoc berpendapat bahwa unsur kerugian Negara dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, tidak terbukti dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terdapat ketidak cermatan dalam keterangan ahli Agus Setiawan Pegawai BPKP yang menyatakan terdapat kerugian Negara dan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Bahwa dari hasil inverstigasi yang dilakukan tim audit menyimpulkan terdapat kerugian Negara sebesar Rp.8.345.513.000 terhadap No.7 dan No.9;

- Bahwa kerugian Negara untuk rumah No.7 sebesar Rp. 5.165.955.000 dan untuk yang No.9 sebesar Rp. 3.179.558.000;
- Bahwa penghitungan kerugian berdasarkan penghitungan NJOP pada saat peristiwa beralihnya kepemilikan atas tanah tersebut Bahwa menurut ahli walaupun sertifikat atas nama ARIFIN SJAMSUDIN untuk rumah yang No. 7 dan sertifikat atas nama SUHARNO untuk rumah yang No. 9 sudah dibatalkan menurut ahli tetap ada kerugian keuangan Negara, kerugian Negara tersebut telah terjadi sejak rumah dan tanah yang No. 7 beralih menjadi atas nama ARIFIN SJAMSUDIN dan rumah dan tanah yang No. 9 beralih menjadi atas nama SUHARNO;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa tanah di Gandaria Tengah II No.7 dan No.9 pada saat ahli melakukan audit status tanah tersebut awal tanah tersebut tercatat sebagai milik inventaris Kementerian P&K;

Hal 36 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



- Bahwa pada saat ahli melakukan audit ahli tidak mendapatkan bukti bahwa atas sertifikat tersebut telah batal, jadi walaupun ada maka pengembalian itu dilakukan setelah peristiwa itu terjadi, ahli menghitung kerugian negara adalah pada saat terbitnya SHM;
- Bahwa ketika kerugian negara sudah terjadi, walaupun sudah ada pengembalian atau pembetulan atas SHM itu, tidak mengurangi kerugian negara atau memulihkan kerugian keuangan negara harus dibuktikan bahwa hak negara berupa tanah itu telah kembali kemilik negara dalam hal ini Kementerian Pendidikan harus dibuktikan dengan bukti kepemilikannya;
- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure);
- Menimbang bahwa Hakim Anggota 4 tidak sependapat bahwa pada kasus ini telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp.8.345.513.000 dan terjadi saat terbitnya SHM;
- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure);

Hal 37 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa berkurangnya kekayaan Negara tidak pernah terjadi karena status kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gandaria Tengah 2 nomor 7 dan 9 hingga saat ini adalah Rumah Dinas Jabatan (Golongan II) dan tercatat dalam Buku Inventaris Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), selain itu tidak pernah terjadi adanya penghapusan atas aset tersebut sehingga dengan demikian penguasaan atas aset tersebut belum pernah berpindah kepada pihak lain;
- Menimbang bahwa perbuatan pidana pemalsuan surat pada Dit. Tata Dik. Tata Bangunan Direktorat jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum yang berlanjut sampai penerbitan sertifikat (Aspal) oleh BPN. terjadi tanpa pengetahuan atau proses legalitas dilindungi Kemendikbud. Pengalihan aset negara berupa Tanah dan Bangunan yang tercatat milik negara kepada Pegawai Negeri Sipil atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil diperlukan tahapan pelepasan hak dari lembaga/instansi negara yang menguasai atau mengelola aset negara tersebut. Berdasarkan Pasal 13 Perpres No.11 Tahun 2008 Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sehingga dengan demikian tanpa dilaksanakan proses pengalihan tersebut maka status kepemilikan atau penguasaan atas aset Kemendikbud. tersebut tidak pernah berubah;
- Menimbang bahwa status penguasaan atas aset tidak pernah beralih kepada pihak lain maka dapat disimpulkan bahwa tidak pernah terjadi unsure kekurangan kekayaan Negara maka dengan demikian kerugian Negara juga tidak pernah terjadi;
- Menimbang bahwa bahwa dengan demikian pendapat ahli Agus Setiawan pemeriksa BPKP yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 8.345.513 yang terjadi sejak penerbitan kedua sertifikat sebagai tempos delicti dapat disimpulkan kurang cermat dan tidak benar;

Hal 38 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat 'Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terpenuhi, maka dakwaan pasal 3 tersebut diatas tidak terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsider (vrijspraak), diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, biaya perkara dibebankan kepada Negara, serta memulihkan nama baik dan kedudukan Terdakwa di mata hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota IV Ad-Hoc Drs. H. RUSYDI, SH, tersebut mengajukan Dissenting Opinion dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1). Bahwa sebelum Djayusman mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Rt.012 Rw.001 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayorag Baru Jakarta Selatan, pemilik tanah itu tertulis atas nama SUHARNO, karena tanah itu pada 14 Juli 2008 telah dibeli oleh Suharno dengan cara sewa beli, sebagaimana tertera dalam surat-surat bukti berikut :

1. Surat Keputusan Direktur Tata Bangunan No.2006/KPT/CB/1991 tanggal 6 Agustus 1991 Tentang Persetujuan dan Pemberian Kuasa Penjualan Rumah Negara Gol. III;
2. Surat Perjanjian Sewa Beli No.1068/C/3022/JKT/1991 tanggal 14 September 1991 antara Karjono, SH Kasubdit Pengelolaan dan Pemanfaatan Dit. Tata Bangunan dengan SUHARNO Pensiunan Pegawai Departemen Dalam Negeri;
3. Surat keterangan tanda lunas sewa beli rumah Negara No. Ket. 078 /WPb.11 /KP.04/2008 tanggal 10 Juli 2008;
4. Surat Keputusan Direktur Bina Teknik No. 1806/KPTS-HMR/Cb5/2008 tanggal 14 Juli 2008 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Pekarangan terletak di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Keb. Baru Jakarta Selatan. Surat Keputusan Direktur

Hal 39 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Teknik No.1805/KPTSMR/CB5/2008 tanggal 14 Juli 2008 Tentang Penyerahan Hak Rumah Negara Golongan III di. Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

5. Surat Keputusan Direktur Bina Teknik No.1805/KPTSMR/CB5/2008 tanggal 14 Juli 2008 Tentang Penyerahan Hak Rumah Negara Golongan III di. Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

6. PBB tahun 2011;

7. Surat keterangan NJOP No. Ket- /WPJ.04/KP.0503/2012 tanggal 20 Januari 2012;

8. Foto Copy KTP an. SUHARNO NIK: 09.5307.100649.0002 alamat Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Rt.012 Rw.01 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Demikian pula tanah yang terletak di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Rt.012 Rw.001 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan sejak tanggal 22 Maret 2001 telah menjadi hak milik ARIPIIN SJAMSUDIN yang juga telah dibeli oleh Aripin Sjamsudin secara sewa beli sebagaimana tertera dalam surat-surat bukti berikut:

1. Surat Keputusan Direktur Tata Bangunan No.2022/KPT/CB/1991 tanggal 8 Agustus 1991 Tentang Persetujuan dan Pemberian Kuasa Penjualan Rumah Negara Golongan III di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Keb. Baru Jakarta Selatan;

2. Surat Perjanjian Sewa Beli No. 1134/C/3036/JKT/1991 tanggal 6 Nopember 1991 antara Karjono, SH Kasubdit Pengelolaan dan Pemanfaatan Dit. Tata Bangunan dengan ARIPIIN SJAMSUDIN Pegawai Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya;

3. Surat Keterangan Tanda lunas Sewa Beli Rumah Negara No.Ket. 816 /WA.09/PK.04/2001 tanggal 6 Maret 2001 dari Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Jakarta IV;

Hal 40 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan Direktur Bina Teknik No. 186/KPTS-HMR/Me.5/2001 tanggal 22 Maret 2001 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Pekarangan di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Keb. Baru Jakarta Selatan;
5. Surat Keputusan Direktur Bina Teknik No. 185/KPTS-HMR/Me.5/2001 tanggal 22 Maret 2001 Tentang Penyerahan Hak Milik Rumah Negara Golongan III di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Keb. Baru Jakarta Selatan;
6. SPPT PBB tahun 2011;
7. Foto Copy KTP an. ARIPIIN SJAMSUDIN NIK: 09.5307.121244.0205 alamat Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Rt.012 Rw.01 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- 2). Bahwa atas usaha Djayusman yang mengajukan permohonan sertifikat hak milik kedua bidang tanah itu, telah keluar Sertipikat Hak Milik No. 1433/Kramat Pela untuk tanah di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atas nama Suharno dan Sertipikat Hak Milik No. 1587/Kramat Peladi Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atas nama Aripin Syamsudin yang dikeluarkan oleh kantor Pendaftaran Tanah Jakarta Selatan yang kedua SHM itu ditandatangani oleh Terdakwa Editiawarman;
- 3). Bahwa setelah Sertipikat Hak Milik kedua tumpak tanah itu dengan nomor 1433/Kramat Pela atas nama Suharno dan Sertipikat Hak Milik No. 1587/Kramat Pela atas nama Aripin Syamsudin diterima oleh Djayusman, selanjutnya kedua tumpak tanah itu dijual oleh Djayusman kepada Honggo Affandi seluruhnya dengan harga Rp. 8.345.513.000,- (delapan milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- 4). Karena adanya pemeriksaan atas kedua tumpak tanah itu, terungkap bahwa pemindahan hak pemilikan tanah Negara secara sewa beli, yang terletak di Jl. Gandaria Tengah II No. 9, Rt.012 Rw.001, Kelurahan Kramat Pela Kecamatan

Hal 41 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayorag Baru Jakarta Selatan kepada Suharno dan tanah yang terletak di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Rt.012 Rw.001 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan kepada Aripin Syamsudin tidak sah, dan karena itu dibatalkan dan tanahnya diblokir;

- 5). Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa Editiawarman dan Djayusman keduanya satu sama lain tidak saling mengenal;
- 6). Bahwa Terdakwa Editiawarman dan stafnya tidak menjalankan tugasnya dengan benar, yaitu tidak memeriksa tanah yang dimohonkan SHM nya sesuai peraturan;
- 7). Bahwa pemindahan hak dengan sewa beli atas kedua tumpak tanah di Jl. Gandaria Tengah II No. 9 Rt.012 Rw.001 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayorag Baru Jakarta Selatan kepada nama Suharno dan tanah yang terletak di Jl. Gandaria Tengah II No. 7 Rt.012 Rw.001 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan kepada nama Aripin Syamsuddin dari tanah Pemerintah kepada Suharno dan Aripin Syamsuddin, telah terjadi lebih dahulu sebelum pengeluaran Sertipikat Hak Milik atas nama Suharno dan Aripin Syamsyudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa Editiawarman oleh Jaksa Penuntut Umum disalahkan karena telah melakukan perbuatan (selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan) dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO (PNS pada Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa EDITIAWARMAN dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO dan selaku Tim Peneliti, sehingga terjadi pengalihan kepemilikan hak milik atas tanah negara dengan cara dan proses yang tidak benar dan DJAJUSMAN menjualnya kepada HONGGO AFFANDI. Bahwa perbuatan terdakwa EDITIAWARMAN (selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan) dan ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO (PNS pada Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan) telah menguntungkan

Hal 42 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri DJAJUSMAN atas penjualan tanah milik negara tersebut sebesar Rp. 8.345.513.000,- (delapan milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dan sebaliknya telah merugikan Negara dengan jumlah yang sama;

Menimbang, selanjutnya Hakim Anggota IV Ad Hoc akan membahas unsur-unsur yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pasal 3 UU Korupsi No.31 tahun 1999 mengandung unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Selanjutnya Hakim Anggota IV Ad-Hoc membahas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut;

1. Tentang unsur: Setiap orang;
Sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Negeri, telah terpenuhi;
2. Tentang unsur: Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa-siapa yang diuntungkan, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pengertian dari perkataan 'dengan tujuan', karena unsur ini akan menentukan dapat tidaknya Terdakwa Editiawarman dipersalahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan tujuan adalah dengan sengaja bermaksud'. Pelaku berkehendak agar terwujud sesuatu kejadian sebagaimana yang dipikirkannya. Dalam pemikiran Terdakwa ada keinginan atau kehendak bila dia lakukan perbuatan itu akan menguntungkan dirinya atau orang lain atau suatu korporasi;

Hal 43 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

In casu, bahwa Terdakwa selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan dan melalui stafnya ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO PNS pada Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan telah menerima pendaftaran permohonan dari Djayusman untuk mendapatkan sertifikat tanah atas nama Suharno dan Aripin Syamsudin. Pertanyaannya adalah, "Apakah ada timbul dalam pemikiran Terdakwa Editiawarman dengan masuknya surat permohonan dari Djayusman untuk mendapatkan SHM, agar mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi;

Fakta hukum menunjukkan, bahwa Terdakwa Editiawarman tidak kenal dengan Djayusman dan Djayusman tidak kenal dengan Terdakwa Editiawarman. Kedua orang ini, Terdakwa Editiawarman dan Djayusman satu sama lain tidak pernah membicarakan masalah SHM yang diajukan oleh Djayusman dan tidak ada membicarakan keuntungan yang dapat diperoleh oleh Terdakwa Editiawarman dan atau Djayusman. Tidak terdapat fakta hukum menunjukkan Terdakwa Editiawarman berpikir dan berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan dari penyelesaian SHM itu. Fakta hukum menunjukkan bahwa Terdakwa Editiawarman tidak ada berpikir untuk mendapatkan keuntungan apa-apa. Djayusman sendiri juga tidak ada membicarakan sesuatu kepada Terdakwa Editiawarman untuk mendapatkan keuntungan. Jika sekiranya Djayusman ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 8.345.513.000,- (delapan milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) bukan karena adanya tindakan Terdakwa Editiawarman untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya atau untuk Djayusman, tetapi adanya perbuatan Djayusman sendiri menjual kepada Honggo Affandi dua tumpak tanah yang dimintakan SHM nya kepada Terdakwa Editiawarman;

Berdasarkan pertimbangan di atas, unsur 'dengan tujuan' tidak terpenuhi. Maka unsur kedua yang berbunyi 'Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi' tidak terpenuhi;

Hal 44 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena unsur 'Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi' tidak terpenuhi, maka dakwaan Pasal 3 tersebut diatas tidak terbukti. Dan karena itu Terdakwa Editiawarman haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsider (vrijspraak), diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, biaya perkara dibebankan kepada Negara, serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota III Ad-Hoc H. HENINGTYASTANTO, SH.,CN, dan Hakim Anggota IV Ad-Hoc Drs. H. RUSYDI, SH, berpendirian agar terdakwa EDITIAWARMAN,S.H,M.Hum, dibebaskan dari dakwaan subsidair (vrijspraak) akan tetapi karena didalam memutus perkara ini dilakukan berdasarkan suara terbanyak (3 Hakim Anggota), Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Subsidair telah terbukti, maka terdakwa haruslah dipersalahkan telah melakukan tindak pidana " Korupsi Secara ber- sama2 " dan karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1)

Hal 45 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 86 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.JKT.PST, Tanggal 25 Januari 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **KAMIS**, tanggal **20 APRIL 2017** oleh kami **ESTER SIREGAR, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **HJ. ELNAWISAH, SH.MH, I NYOMAN SUTAMA, SH.MH, H. HENINGTYASTANTO, SH.CN** dan **Drs.H. RUSYDI, SH**, para Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI, tanggal 24 Maret 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **04 MEI 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **PUDJI ASTUTI, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI

Hal 46 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI, tanggal 24 Maret 2017, tanpa dihadiri
oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HJ. ELNAWISAH, SH.MH.

ESTER SIREGAR, SH.MH.

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.

H. HENINGTYASTANTO, SH.CN.

Drs.H. RUSYDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

PUDJI ASTUTI, SH.MH.

Hal 47 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)